



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Nama Penggugat , umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI Singapura, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di beralamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, sekarang di Singapura dengan alamat 15 FERVALE LANE #08-16 THE TOPIARY SINGAPORE 797497, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Mashadi, S.Ag., S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., dan dkk, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2022, sebagai Penggugat

Melawan

Nama Tergugat , umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 30 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 14 Pebruari 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 59/22/II/2003 yang dikeluarkan KUA tersebut tertanggal 18 Januari 2003. Sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat terakhir berkumpul di rumah bersama hingga awal Juli 2019, telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul), dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Muhammad Zidan Litanjua (umur 19 tahun ikut Tergugat) dan Ziva Oktavia (umur 11 tahun ikut orang tua Penggugat), dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa sejak 2005 Penggugat kerja ke luar negeri (Malaysia dan sejak 2015 ke Singapura) yang hingga sekarang berulang kali pulang, terakhir pulang dari Singapura Juni 2019 dan berkumpul lagi dengan Tergugat hingga awal Juli 2019;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain, padahal tuduhan itu tidak benar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi dan sejak awal Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah serta tidak ada komunikasi lagi selama 3 tahun lebih 6 bulan hingga sekarang (Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selanjutnya ke Singapura lagi);
6. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Mashadi, S.Ag., S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., dan dkk, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Tergugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar terlebih dahulu dipertimbangkan dampak positif dan dampak negatifnya agar supaya perkara ini diselesaikan

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, sehingga usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Bahwa, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator (Eka Rahayu, S.H,M.H.) dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 20 Pebruari 2023 sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban hari ini secara lesan
- Bahwa gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang salah
- Posita 1 sampai 3 benar
- Bahwa Posita 4 tidak benar, tidak benar pada bulan Juni 2019 Tergugat dan Penggugat bertengkar. Saat itu Tergugat di rumah dan Penggugat sedang cuti tinggal serumah dengan Tergugat . Tergugat dan Penggugat rukun
- Bahwa Penggugat berangkat ke luar negeri diantar oleh keluarga dan Tergugat
- Bahwa setelah Penggugat berangkat ke Singapura pada bulan Juli 2019, Penggugat belum pernah pulang dan tidak ada komunikasi
- Tergugat ingin rukun lagi dengan Penggugat, namun jika Penggugat bersikeras mau cerai, ya silahkan

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut di atas Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 27 Pebuari 2023, selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini yang selengkapnya ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324154503850003 tanggal 24 Agustus 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Nomor 59/22/II/2003 tanggal 18 Januari 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Nama saksi 1 Penggugat , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Bandengan;
 - Bahwa Penggugat pergi ke luar negeri sejak tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat cuti pulang 3 kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang keturunan;
 - Bahwa terakhir Penggugat cuti pulang selama sebulan pada bulan Juni 2019 ke rumah bersama;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah Penggugat pulang ke Kendal, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, padahal tuduhan itu tidak benar;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang saksi ketahui, setelah bertengkar Penggugat pulang

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2023/PA.Kdl



ke rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, lalu Penggugat berangkat ke Singapura hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 6 bulan;

- Bahwa ketika Penggugat berangkat yang terakhir diantar oleh saudara Penggugat. Tergugat tidak ikut mengantar;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan keduanya, namun Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Nama saksi 2 Penggugat , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis terakhir tinggal di rumah bersama, lalu Penggugat bekerja ke luar negeri dan beberapa kali cuti pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa terakhir Penggugat pulang pada tahun 2019 dan berkumpul lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah pulang Penggugat dari luar negeri, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Penggugat dituduh berselingkuh oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat cuti selama 2 bulan, Penggugat pulang ke rumah bersama, setelah bertengkar Penggugat meninggalkan Tergugat lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 3 tahun lebih, setelah 2 hari Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu Penggugat berangkat ke luar negeri;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat berangkat ke luar negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh keluarga Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah termuat dan tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat tanggal 10 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus; sehingga Majelis Hakim dapat menerima kepada kuasa dari Penggugat tersebut untuk beracara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat in persona tidak hadir karena berada di luar negeri dan Tergugat in persona telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka usaha perdamaian dilanjutkan melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediasi tersebut telah dilaksanakan serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan mediator (Eka Rahayu, S.H.M.H.) namun usaha tersebut juga tidak berhasil, karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, sejak Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak awal Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah serta tidak ada komunikasi lagi selama 3 tahun lebih 6 bulan dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik, yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya maka sikap Tergugat yang tidak membantah dalil gugatan Penggugat, identik dengan pengakuan, sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata halaman 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka pengakuan dari Tergugat tersebut sesuai pasal 174 HIR adalah bukti sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah masalah perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat dibebani bukti guna menguatkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P.2, yang merupakan akta yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P,1 dan bukti relaas panggilan yang berisi identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kendal, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jis Pasal 49 ayat 1, jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kendal secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang isinya menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat ada berhubungan hukum dan Penggugat secara kedudukan hukum memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1 Nama saksi 1 Penggugat faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain yang berakibat pisah rumah sekitar 3 tahun 6 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 2 bernama Nama saksi 2 Penggugat yang fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 3 tahun 6 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi-saksi sebagaimana diatur pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada persidangan berikutnya diberi kesempatan membuktikan bantahannya tidak hadir sehingga Tergugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti surat P.1, P.2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah pisah selkitar 3 tahun 6 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan juga telah menunjukkan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat hal ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada kerukunan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2023/PA.Kdl



rasa kasih dan Tergugat ng, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 3 tahun 6 bulan hingga sekarang dan selama sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, keadaan demikian telah dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam perkara ini, sebagaimana dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994 maka tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karena itu in casu dalam perkara ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati pihak-pihak akan tetapi tidak berhasil, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah beban penderitaan Penggugat semakin berlarut-larut, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat maupun untuk kepentingan pihak lainnya dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemadhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan *qaidah* Fiqhiyyah yang berbunyi:

الأخذ بأخف الضررين

Artinya:" Mengambil salah satu dari dua hal yang madhoratnya lebih ringan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II hal 248 yang berbunyi sebagai berikut;

فإذا ثبتت دعوى والذى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain'*;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, in casu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat maupun bantahan dari Tergugat selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp545.000,00,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-	
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-	
Biaya	:	Rp		400.C
Pemanggilan				
Biaya PNBP		Rp		20,C
Biaya Redaksi	:	Rp		10,C
Biaya Materai	:	Rp		10.C
Jumlah	:	Rp		545.C

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 358/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)